



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan pendidikan oleh Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba, perlu diatur mekanisme dalam pemberian tugas belajar dan izin belajar yang dilakukan secara lebih selektif sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian tugas belajar dan izin belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta demi terciptanya kepastian dan untuk tertibnya pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulukumba perlu diatur dengan peraturan bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba
4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Bulukumba.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Bulukumba.
6. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk Melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik didalam atau diluar negeri bukan atas biaya sendiri, dengan meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.
7. Izin belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan kejenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri, dengan seluruhnya biaya sendiri dan tanpa meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.

8. Pejabat Kepegawaian adalah Pejabat Eselon II atau Eselon III pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berwenang mengesahkan salinan Surat Keputusan Kepegawaian.
9. Pegawai Tugas Belajar adalah Pegawai dalam status mendapat Tugas Belajar.
10. Pegawai Izin Belajar adalah Pegawai dalam status mendapat Izin Belajar.
11. Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program pasca sarjana (Magister), program doktor, dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi.
12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
13. Penasehat Akademik adalah dosen atau pengajar pada Lembaga Pendidikan dan/atau Program Studi yang memberikan bimbingan dan arahan kepada Pegawai Tugas Belajar atau pegawai Izin Belajar.
14. Pegawai Selesai Tugas Belajar adalah Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program Studi.
15. Pegawai Selesai Izin Belajar adalah Pegawai Izin Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program Studi.
16. Pelaporan Hasil Studi adalah rangkaian kegiatan pelaporan dan penyerahan dokumen dan/atau salinan dokumen hasil Tugas Belajar dan/atau Izin Belajar oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar dan/atau Pegawai Selesai Izin Belajar.
17. Penempatan Kembali adalah menugaskan kembali Pegawai Selesai Tugas Belajar dalam jabatan dan tugas di Unit Kerja.
18. Akta II adalah program pendidikan bagi tenaga fungsional guru yang memiliki ijazah D II.
19. Akta III adalah program pendidikan bagi tenaga fungsional guru yang memiliki ijazah D III.
20. Akta IV adalah program pendidikan bagi tenaga fungsional guru yang memiliki ijazah S 1.
21. Spesialis I adalah program pendidikan bagi tenaga dokter yang merupakan lanjutan dari program pendidikan dokter umum.
22. Spesialis II adalah program pendidikan bagi tenaga dokter yang merupakan lanjutan dari program pendidikan spesialis I.

## Pasal 2

Tingkatan Pendidikan yang dapat diberikan kepada PNS untuk Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah :

1. Pendidikan D II
2. Pendidikan Akta II
3. Pendidikan D III
4. Pendidikan Akta III

5. Pendidikan D IV
6. Pendidikan Akta IV
7. Pendidikan S1
8. Pendidikan S2
9. Pendidikan Spesialis I
10. Pendidikan S3
11. Pendidikan Spesialis II
12. Pendidikan Akta V

## BAB II PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

### Pasal 3

Tugas Belajar dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 2 setelah memenuhi persyaratan sebagai Berikut:

- a. Persyaratan Umum
  1. Pegawai Negeri Sipil.
  2. Memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  3. Beasiswa adalah biaya yang diberikan kepada PNS Tugas Belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Pihak Ketiga.
  4. Biaya ditanggung oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Pemerintah Negara lain, Badan Internasional atau Badan Swasta dalam negeri maupun luar negeri.
  5. Bersedia diberhentikan dari jabatannya dalam hal pegawai menduduki jabatan pimpinan Tinggi Pratama, jabatan administrator atau jabatan pengawas.
  6. Bersedia diberhentikan dari jabatan fungsional dalam hal pegawai menduduki jabatan fungsional.
  7. Bersedia dibebaskan dari tugas-tugas kedinasan .
  8. Tidak diperkenankan mengikuti ujian seleksi pada perguruan tinggi sebelum mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
  9. Perguruan tinggi yang akan ditempati melanjutkan pendidikan adalah perguruan tinggi negeri kecuali program studi yang langka dan dibutuhkan oleh Perangkat Daerah dengan akreditasi program studi minimal B.
  10. Lulus program gelar terakhir dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2.75 (Dua Koma Tujuh Lima) dari skala 4,00 (Empat Koma Nol), yang dibuktikan dengan menunjukkan ijazah dan transkrip nilai asli.
  11. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik.
  12. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau disiplin tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir.

b. Persyaratan Khusus

1. Untuk program gelar DIV (Diploma Empat) / S1 (strata satu), usia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun terhitung saat mendaftar, pendidikan paling rendah sekolah menengah atas dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Pengatur Muda (II/a) untuk pendidikan program gelar D-III (diploma tiga) dengan Pangkat dan golongan ruang paling rendah Pengatur (II/c)
2. Untuk program gelar magister, usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun terhitung saat mendaftar, pendidikan paling rendah sarjana dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah penata muda (III/a).
3. Untuk program gelar doktor/profesi, usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun terhitung saat mendaftar, pendidikan paling rendah magister dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata Muda Tk-I (III/b).
4. Untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan pendidikan dengan program Tugas Belajar selain memenuhi ketentuan syarat umum dan khusus sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a dan b, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus membuat permohonan kepada Bupati Cq Kepala BKPSDM dengan melampirkan:

1. Surat Permohonan yang bersangkutan ditujukan Kepada Bupati Cq Kepala BKPSDM untuk mengikuti seleksi tugas belajar
2. Salinan surat keputusan pangkat terakhir dan surat keputusan jabatan yang disahkan oleh pejabat kepegawaian
3. Foto copy Ijazah dan Transkrip nilai terakhir
4. Surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja untuk mengikuti ujian/seleksi tertulis di perguruan tinggi yang dituju

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan lulus seleksi perguruan tinggi mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Tugas Belajar yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan:

1. Surat Permohonan yang bersangkutan ditujukan kepada Bupati Bulukumba
2. Salinan surat keputusan pangkat terakhir dan surat keputusan jabatan yang disahkan oleh pejabat kepegawaian.
3. Foto copy SKP 2 tahun terakhir yang disahkan oleh pejabat kepegawaian.
4. Foto copy ijazah terakhir dan transkrip nilai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

5. Foto copy surat keputusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disahkan oleh pejabat kepegawaian.
6. Daftar Riwayat Hidup.
7. Surat pernyataan dari pimpinan unit kerja bahwa pendidikan yang ditempuh sangat dibutuhkan berdasarkan tugas pokok yang bersangkutan.
8. Surat pernyataan sanggup tidak pindah tugas ke pemerintah pusat atau pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) lain/kembali mengabdikan di Kabupaten Bulukumba setelah selesai menempuh pendidikan minimal 5 (lima) tahun.

#### Pasal 6

Pegawai tugas Belajar selama mengikuti Tugas Belajar memiliki hak yang meliputi:

- a. gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan/ atau hak kepegawaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. hak lain yang diberikan oleh Negara dan/atau lembaga pemberi Beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan.

#### Pasal 7

Kewajiban Pegawai Tugas Belajar meliputi:

- a. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga nama baik Negara dan organisasi BKPSDM Kabupaten Bulukumba;
- c. menyelesaikan Program Studi;
- d. menanggung secara penuh dan mandiri biaya hidup anggota keluarga yang turut serta dalam Tugas Belajar, kecuali ditentukan lain oleh Negara dan/atau lembaga pemberi beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan;
- e. mengirim alamat tempat tinggal, nomor telepon, alamat surat elektronik (e-mail), serta nama Penasehat Akademik berikut nomor telepon, alamat surat elektronik (e-mail) kepada Kasubbid Pengembangan Karier dan Penilaian Kinerja BKPSDM Kabupaten Bulukumba paling lama 1 (satu) bulan setelah memulai Program Studi;
- f. mengirimkan usul rencana studi yang telah diketahui dan/atau disetujui oleh Penasehat Akademik, paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan perubahan rencana studi;
- g. memberitahukan apabila terjadi perubahan rencana studi kepada Kasubbid Pengembangan Karier dan Penilaian Kinerja melalui penasehat akademik, paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan perubahan rencana studi;
- h. mengirim nilai akademis yang telah diselesaikan kepada Kasubbid Pengembangan Karier dan Penilaian Kinerja BKPSDM Kabupaten Bulukumba secara periodik;
- i. memberitahukan berakhirnya masa Tugas Belajar kepada Kasubbid Pengembangan Karier dan Penilaian Kinerja BKPSDM Kabupaten Bulukumba paling lama 2 (dua) bulan sebelum Tugas Belajar berakhir;

- j. melaporkan kepada Kasubbid Pengembangan Karier dan Penilaian Kinerja BKPSDM Kabupaten Bulukumba paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar; dan
- k. menyampaikan laporan hasil studi Tugas Belajar kepada Kasubbid Pengembangan Karier dan Penilaian Kinerja BKPSDM Kabupaten Bulukumba paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar dengan melampirkan:
  - 1) Ijazah program gelar terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
  - 2) Transkrip nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan menunjukkan transkrip nilai asli; dan
  - 3) *Hardcopy* dan *softcopy* skripsi/tesis/disertasi/makalah penelitian dengan tema/topik penelitian.

#### Pasal 8

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar diberikan dengan waktu tertentu sesuai dengan program gelar yang ditempuh yaitu:
  - a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk program gelar D-III (diploma tiga)
  - b. paling lama 4 (empat) tahun untuk program gelar S-1 (strata satu)/ D-IV (diploma empat);
  - c. paling lama 2 (dua) tahun untuk program gelar Magister; dan
  - d. paling lama 4 (empat) tahun untuk program gelar doktor.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan tambahan masa persiapan selama 7 (tujuh) hari kalender sebelum terhitung mulai tanggal penugasan, dan masa adaptasi paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah terhitung mulai tanggal berakhirnya penugasan.
- (3) Terhitung mulai tanggal penugasan dan berakhirnya penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan rekomendasi secara tertulis dan/atau surat lulus seleksi dari lembaga pendidikan.

#### Pasal 9

- (1) PNS Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), karena alasan tertentu yang sah dapat diberikan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Alasan tertentu yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sakit yang mengakibatkan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit setempat;
  - b. menyelesaikan tugas akhir dan penelitian; dan/atau
  - c. keadaan kahar/*force majeure*.

- (4) jaminan perpanjangan pembiayaan dari pihak pemberi dana/beasiswa
- (5) PNS Tugas Belajar mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Tugas Belajar dengan melampirkan persyaratan yang meliputi:
  - a. surat keterangan alasan perpanjangan Tugas Belajar yang disampaikan kepada Kepala BKPSDM;
  - b. surat persetujuan perpanjangan jangka waktu Program Studi dari penasehat akademik dan/atau lembaga Pendidikan tempat Pegawai melaksanakan Tugas Belajar;
  - c. jadwal Program Studi selama Tugas Belajar; dan
  - d. surat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan yang ditandatangani pihak pemberi dana.
- (6) Berdasarkan alasan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Bupati dapat menetapkan surat perpanjangan Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal Pegawai Tugas Belajar telah diberikan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar, kepada Pegawai Tugas Belajar tersebut harus menyelesaikan Program Studi pada Lembaga Pendidikan lain dengan mekanisme Izin Belajar.

### BAB III IZIN BELAJAR

#### Pasal 10

Izin belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan pendidikan pada D.II, Akta II, D.III, Akta III, D.IV, S.1, Akta IV, S.2, Spesialis I, Program Doktor (S.3) dan Spesialis II setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Persyaratan Umum
  1. Pegawai Negeri Sipil
  2. Telah memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  3. Memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas bagi pegawai yang baru melaksanakan pindah dipemerintah Kabupaten Bulukumba;
  4. Disiplin ilmu yang dimiliki relevan dengan pendidikan yang akan ditempuh;
  5. Pendidikan yang ditempuh memiliki keterkaitan dengan tugas pokok instansi yang bersangkutan;
  6. Bersedia melaksanakan kegiatan pendidikan diluar jam kerja dengan tidak mengganggu tugas kedinasan, yang tercantum dalam surat Pernyataan Pegawai Izin Belajar;
  7. Bersedia menanggung biaya pendidikan secara mandiri, yang tercantum dalam surat pernyataan Pegawai Izin Belajar;



8. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
9. Tidak diperkenankan mengikuti tes seleksi pada Perguruan tinggi sebelum mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
10. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau disiplin tingkat berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
11. Akreditasi Program Studi dan Lembaga Pendidikan paling kurang “B” (baik) bagi lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program studi, dibuktikan dengan sertifikat akreditasi;
12. Surat keterangan persetujuan/rekomendasi/izin dari atasan langsung;
13. Mengajukan permohonan izin belajar sebelum masa program studi dimulai.

b. Persyaratan khusus

1. Pada D.II, Akta II, D.III, Akta III, D.IV, S1, dan Akta IV, pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan Ruang II/a dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Pada program Magister (S2) dan Spesialis I, pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
3. Pada program doktor (S3) dan Spesialis II, pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan pendidikan dengan izin Belajar selain memenuhi ketentuan syarat umum dan khusus, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan:

1. Surat permohonan yang bersangkutan ditujukan kepada Bupati Bulukumba;
2. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir dan surat keputusan jabatan yang telah disahkan oleh pejabat kepegawaian;
3. Sasaran Kinerja Pegawai 1 tahun terakhir;
4. Fotocopy ijazah terakhir dan transkrip nilai terakhir yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
5. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disahkan oleh pejabat kepegawaian;
6. Sertifikat Akreditasi Program Studi dan Lembaga Pendidikan yang ditempati melanjutkan pendidikan yang telah dilegalisir;
7. Surat keterangan/ persetujuan/ izin/ rekomendasi dari pimpinan unit kerja bahwa pendidikan yang diikuti mendukung pelaksanaan tugas pokok yang bersangkutan;

## Pasal 12

Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 di atas harus mendapatkan persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 13

Pemberian izin belajar adalah menjadi kewenangan Bupati dan sebagian di delegasikan kepada pejabat lainnya yang melaksanakannya diatur sebagai berikut:

1. Bupati menetapkan/menandatangani surat keputusan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melanjutkan pendidikan program Magister (S2), Spesialis I, Program Doktor (S3) dan Spesialis II;
2. Sekretaris Daerah menetapkan/menandatangani surat keputusan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melanjutkan pendidikan pada program D II, Akta II, D III, Akta III, D IV, S1 dan Akta IV.

## Pasal 14

Segala Biaya selama mengikuti pendidikan dengan status izin belajar ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersangkutan.

## Pasal 15

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memperoleh ijazah setelah mengikuti izin belajar dapat diberikan penghargaan kenaikan pangkat pilihan setelah mengikuti dan lulus ujian penyesuaian ijazah dan tersedia formasi sesuai dengan tingkat pendidikan.

## BAB IV KETENTUAN LAIN

## Pasal 16

PNS yang melaksanakan tugas belajar dan izin belajar wajib melaporkan perkembangan pendidikan setiap akhir semester, dan apabila yang bersangkutan telah mengikuti pendidikan wajib untuk melaporkan kepada Bupati melalui BKPSDM.

## Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar dan izin belajar setelah mengikuti pendidikan, wajib kembali mengabdikan minimal 2 (dua) tahun untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 18

PNS yang telah memperoleh atau mendapatkan SK Tugas Belajar dan Rekomendasi Izin Belajar sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Ketentuan teknis yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

### Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor : 43 Tahun 2013 Tanggal 18 Nopember 2013 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 12 April 2019

BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 12 April 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

A. B. AMAL